

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini bisa berjalan karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa, salah satunya yaitu nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air atau yang biasanya disebut Sebagai Konsep Demokrasi Lokal. Konsep Demokrasi Lokal mempunyai tujuan untuk memperkenalkan ciri khas masing-masing daerah yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan Sebutan Berbangsa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu contoh Demokrasi asli Lokal yang mana hal tersebut Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Setelah Amandemen, yang Menjelaskan Bahwa Rakyat memiliki Kedaulatan, Kekuasaan Tertinggi Negara, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga Negara Indonesia disebut sebagai Negara Demokrasi. Demokrasi sendiri diartikan menjadi Sesuatu yang dipandang sebagai acuan tentang apa yang dilakukan Oleh Negara untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan kepentingan bersama. Hal ini selaras dengan Pernyataan (Fauzi & Srikantono (dalam Chandra Wisnu Setyawan, 2022; 3)) yang menjelaskan Bahwa Demokrasi merupakan Sebuah arah dan pedoman yang juga memberikan setiap individu hak kebebasan berekspresi dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan mengaktualisasikan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia yang utuh untuk mengetahui akan jati diri.

Maka pada hal inilah kemudian muncul sebuah Ungkapan “Dari Rakyat, Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat” yang kemudian dapat Menjelaskan mengenai Konstitusi dalam Negara Demokrasi. Di dalam Praktik Demokrasi, Rakyat selalu diposisikan Sebagai Penentu Kebijakan Negara, Tetapi seiring berjalannya waktu Pemerintahan yang dibentuk dapat melakukan Kebijakan yang mencoba untuk membatasi Kehendak dan Kekuasaan rakyat dalam proses menjalankan Pemerintahan atau Negara. Pemilihan yang baik dari Tingkat Pusat, Daerah maupun Lokal adalah Suatu peranan

tonggak penting dalam melakukan Pelaksanaan Demokrasi. Pemerintah Indonesia mengadakan Pemilihan Umum untuk memberikan Kebebasan Kepada Rakyat untuk selalu dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan untuk mendukung masyarakat secara Demokratis di Indonesia, salah satunya Pemilihan Kepala Desa yang saat ini menjadi bentuk Demokrasi terkecil dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan.

Pilkades merupakan agenda Demokrasi Desa yang dilakukan dalam Tingkat Lokal. Dalam Pilkades masyarakat akan dilibatkan secara langsung dalam Politik di dalamnya. Hal ini akan selaras dengan Ungkapan (Alwa Pradana et al., 2023) dalam Y Citra Dewi (2014;1-2) yang Menjelaskan Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah salah satu bentuk Demokrasi langsung di Pedesaan. Di dalam bentuk Demokrasi secara langsung ini terdapat hal penting yang harus dihadirkan sebagai Proses *Electoral* yang mendukung tiga aspek penting yaitu ada Aspek Pesaingan antar Pesaing, Partisipasi, dan Kebebasan (Liberasi).

Dalam UU No 32 Tahun 2014 Pasal 18m yang Mengatakan bahwa Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa (perda) adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Menurut (Hanum, n.d. 2017:16) BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menggantikan Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2 maka dijelaskan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan

preferensi lokal mereka. Sementara itu Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Umumnya masyarakat desa sendiri sudah mengenal Demokrasi sejak jaman masa *colonial* yang dimana pada instrument Demokrasi Pemilihan Kades atau yang disebut sebagai Jabatan Kepala Desa. penunjang Partai hanya digunakan untuk Lembaga Legislatif dan Pemerintahan Eksekutif saja, tetapi hari ini banyak sekali Partai-Partai yang turun di Pemilihan Kepala Desa dengan impian untuk mendapatkan kontrol Kekuasaan Pemerintahan dengan menguasai Jabatan Publik. Pemilihan Kepala Desa di Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dilakukan Serentak Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2022 Pada Pukul 07.00 WIB. Dengan 3 Calon Kandidat terpilih secara administratif dalam Pemilihan Kepala Desa, yang dimana Para Calon Kepala Desa tersebut memiliki latarbelakang kehidupan yang berbeda-beda dan Visi Misi yang berbeda.

Pemilu merupakan salah satu Pilar Demokrasi yang telah memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut (Kartini, 2017:23) dalam Harrop dan Miller Menyatakan secara lengkap “Pemilu adalah sebuah Preferensi Ekspresi Formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah – apakah ada pergantian dalam Kepemimpinan Pemerintahan atau tidak. Disisi lain Pemilu bisa dipandang baik secara *bottom up* maupun *top down*. Indonesia menggunakan Pemilu secara *bottom up*, akan mempunyai tujuan Pemilu untuk merekrut Pejabat Politik secara sah dan damai. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut itulah akan diperlukan Pengawasan Pemilu agar nantinya tujuan dapat terlaksana. Akan tetapi sayangnya dalam acara Pilkades dinilai Cacat Demokrasi sebab hal ini juga bertentangan dengan Prinsip Pengaturan Tentang Kepala Desa/ Desa Adat Pasal 29 Huruf g UU 6 Tahun 2014 yang menjelaskan Bahwa

pecalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak boleh menggunakan basis Partai Politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.

Salah satu kandidat yang menjadi peserta terpilih saat ini diduga menggunakan aksi yang dapat menciderai Demokrasi Pilkades dengan adanya keterlibatan Partai Politik di dalamnya. Sehingga dalam hal ini Peneliti menilai bahwa acara Pilkades tersebut melanggar aturan yang berlaku. Keterlibatan Partai Politik dalam Pilkades di Desa GunungGangsir ini dilatarbelakangi dari hubungan Simbiosis Mutualisme antara Calon Kandidat Kepala Desa dengan Bendahara Partai DPI-Perjuangan dalam menjaring masa untuk Pilpres Tahun 2024. Bendahara Partai PDI-Perjuangan yang menginginkan untuk mendaftarkan diri Sebagai Calon DPRD Kabupaten Pasuruan menggunakan cara menjaring massa salah satunya dengan melalui Kepala Desa Gunung Gangsir. Dengan harapan nantinya Kepala Desa Gunung Gangsir dapat menggiring masyarakat desa untuk memilih Bendahara Partai PDI-P dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kritik terhadap keterlibatan partai politik, terutama jika itu bertentangan dengan pasal 29 huruf g UU No 6 Tahun 2014. Tentunya hal ini akan berdampak pada beberapa aspek. Pertama, Pelanggaran terhadap Prinsip Otonomi Desa. Di dalam Otonomi Desa sudah dijelaskan bahwa Partai Politik yang terlibat secara aktif dalam Pilkades dapat dianggap melanggar Prinsip Otonomi Desa. Otonomi Desa menekankan bahwa Pemilihan Kepala Desa seharusnya dilakukan tanpa campur tangan Partai Politik, agar hasilnya mewakili kehendak dan kebutuhan langsung dari masyarakat Desa GunungGangsir itu sendiri.

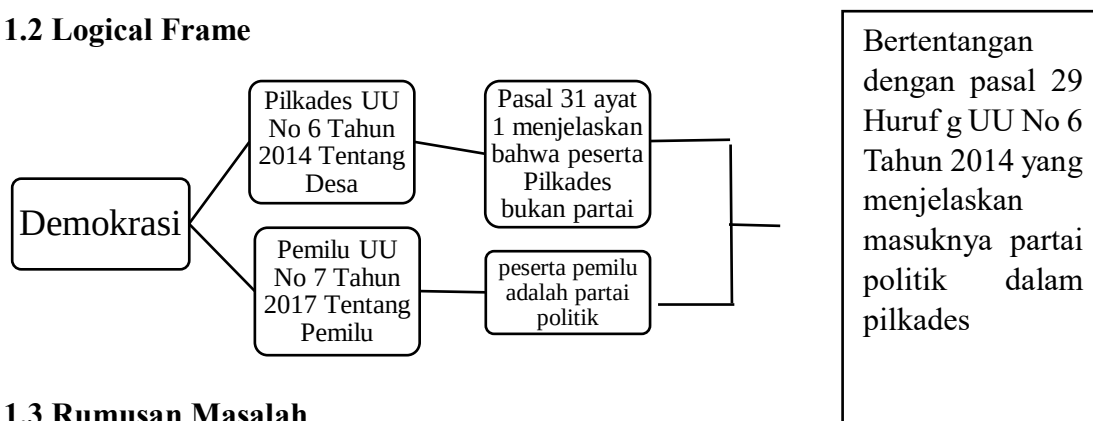
Kedua, Risiko Politisasi Pemerintahan Desa. Keterlibatan Partai Politik dalam Pilkades bisa mengarah pada Politisasi Pemerintahan Desa. Jika hal ini diteruskan akan berpotensi mempengaruhi independensi Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk desa, karena dapat lebih mempertimbangkan kepentingan Partai Politik yang mendukungnya daripada kepentingan masyarakat. Ketiga, Terjadinya Kesenjangan Antara Hukum dan Praktisi. Dalam pasal 29 Huruf g UU No 6 Tahun 2014 Secara jelas sudah menyatakan bahwa Partai Politik tidak diperbolehkan terlibat

dalam Pilkades. Kritik ini dapat mengarah pada kesenjangan antara apa yang diatur dalam hukum dengan praktik yang ada di lapangan, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat atau peningkatan kesadaran akan aturan tersebut.

Keempat, Keterlibatan Partai Politik juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan Politik Lokal. Calon Kepala Desa yang didukung Partai Politik tertentu mungkin mendapatkan keunggulan yang tidak setara dengan calon lainnya yang tidak memiliki dukungan serupa, meskipun memiliki kapasitas dan visi yang sama atau lebih baik. Dalam jangka panjang, keterlibatan Partai Politik dalam Pilkades dapat memperkuat dominasi politik mereka di tingkat lokal, yang dapat mengurangi pluralitas politik dan pluralisme ideologis di tingkat desa.

Dengan demikian, Kritik terhadap keterlibatan Partai Politik Dalam Pilkades tidak hanya mengacu pada aspek legalitasnya yang dapat merusak prinsip Otonomi Desa, tetapi juga pada potensi dampak negatifnya terhadap proses demokrasi dan representasi langsung di tingkat desa. Maka dari adanya permasalahan diatas dapat menjadikan peneliti mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pilkades (Studi Pemetaan Penggunaan Jaringan Partai PDI-Perjuangan Untuk Pemenangan Nomor Urut Tiga di GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan).

1.2 Logical Frame



1.3 Rumusan Masalah

Adapun beberapa Rumusan Masalah yang dapat ditarik Peneliti dari LatarBelakang diatas yaitu:

Bagaimana Penggunaan Jaringan PDI-Perjuangan Untuk Pemenangan Calon Kepala Desa Nomor Urut Tiga di Desa GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Paasuruan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ada dalam Penelitian yang dilakukan Peneliti kali ini, yaitu:

Untuk mengetahui Penggunaan Jaringan PDI-Perjuangan Untuk Pemenangan Calon Kepala Desa Nomor Urut Tiga di Desa GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara garis besar Studi ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tentang Peran Partai Politik Partai PDI-Perjuangan Dalam Pilkades, khususnya di Desa GunungGangsir. Melainkan lebih dari itu, yaitu untuk melihat sejauh mana dinamika dan konsep Keterlibatan Partai Politik dalam pemilihan Kepala Desa. Kemudian untuk melihat sejauh mana Partai Politik PDI-Perjuangan dalam memainkan Penggunaan Jaringan untuk memenangkan Calon Kepala Desa dalam Pemilhan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2022. Sehingga Peneliti berangkat dari Rumusan Masalah dan Tujuan Studi diatas, maka Studi ini akan sangat menarik untuk diangkat sebagai Topik Penelitian. Selain itu studi ini nantinya diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih untuk pengembangan Ilmu Sosial terutama dapat Memberikan Manfaat Secara Teoritis dan Praktis yaitu antara lain untuk:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya studi ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui keterlibatan Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Desa di Desa GunungGangsir serta kontribusi apa yang diberikan oleh calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa GunungGangsir terhadap Partai Politik PDI-Perjuangan. Kontribusi yang digunakan Pak Yasin ketika terpilih menjadi Kepala Desa yaitu dengan membuat terobosan baru salah satunya Program

PTSL dan beberapa program yang nanti akan masyarakat desa usulkan saat melakukan kampanye akan ditampung oleh Pak Yasin terlebih dahulu.

2. Dapat menjadi rujukan bagi para akademika terutama Jurusan Sosiologi dengan melihat dari Sudut Pandang Perspektif Sosiologis lainnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Institusi Akademis

Hasil dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai media sumber rujukan referensi bagi peneliti selanjutnya, Jika memiliki konsep yang hampir sama terhadap penelitian peneliti terkait keterlibatan Partai Politik dalam Pilkadaes.

2. Untuk Masyarakat

Hasil dari studi ini diharapkan mampu dapat memberikan sumbangsih untuk masyarakat sekitar dalam keterlibatan sebagai partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa GunungGangsir selanjutnya. Serta diharapkan masyarakat mampu memahami secara bijak pentingnya demokrasi dalam tingkat lokal maupun nasional.

3. Untuk Peneliti

Hasil dari studi ini diharapkan mampu digunakan sebagai proses pembelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan kedepannya yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengalaman dalam mengetahui cara-cara Partai Politik PDI-Perjuangan dalam Memenangkan Calon Kepala Desa GunungGangsir saat ini.